

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA SEMONDO KECAMATAN GOMBONG

Nomor : 2 TAHUN 2023

Nomor : 640/04/DS/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. TAUFIK HIDAYAT, ST : Kepala Desa Semondo, berkedudukan di Desa Semondo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Semondo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk kegiatan Kantor Badan Usaha Milik Desa, kegiatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa Semondo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepala Desa Semondo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Nomor : 640/32 tanggal 22 Desember 2022 Pemerintah Desa Semondo bersedia menerima hibah berupa bangunan gedung tempat Pendidikan permanen dan bangunan tempat Pendidikan lain-lain untuk kegiatan Kantor Badan Usaha Milik Desa, kegiatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa Semondo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 028/442 Tahun 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen menghibahkan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Desa Semondo Kecamatan Gombong berupa bangunan gedung tempat Pendidikan permanen dan bangunan tempat Pendidikan lain-lain untuk kegiatan Kantor Badan Usaha Milik Desa, kegiatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa Semondo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.







## Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
  - a. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
  - b. mengeluarkan objek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
  - a. menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
  - b. mencatat objek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen; dan
  - c. memfungsikan objek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

## Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen.

#### BAB IV LARANGAN

## Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan objek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan objek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan objek hibah.

#### BAB V SANKSI

## Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

## Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. adanya peperangan;
  - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
  - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan



d. adanya bencana alam.

- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**BAB VII  
SERAH TERIMA**

**Pasal 8**

Penyerahan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,  
  
 H. TAUFIK HIDAYAT. ST.

PIHAK KESATU,  
  
 H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka. BPKPD	